

PENGUATAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DESA MELALUI PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Oleh :

Dr. Drs. H. Rahyunir Rauf, M.Si

Dosen Ilmu Pemerintahan FISIPOL Universitas Islam Riau

ABSTRAK

Dalam upaya penerapan konsep otonomi desa, maka diperlukan adanya upaya penguatan terhadap pemerintahan desa, menguatnya pemerintahan desa didasarkan pada pertimbangan serius terhadap dua unsur yang substansial, yakni; (1) desa sebagai suatu subsistem pemerintahan; dan (2) desa sebagai subsistem sosial". Oleh karena itu, pertanyaannya tentu; apakah mampu pemerintah daerah kabupaten maupun pemerintah daerah provinsi untuk dapat menempatkan orang-orang terbaiknya untuk dibantu dalam suatu proses penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, dan juga sudah tidak ada lagi keraguan untuk memberikan atau melimpahkan berbagai bentuk kewenangan kepada unsur pemerintahan desa, hal ini tentunya dengan syarat sepanjang dapat diikuti dengan keberadaan petunjuk-petunjuk teknis administratif yang lebih jelas, seperti siapa yang akan mengerjakan apa, dan dalam pelaksanaannya akan bertanggungjawab pada siapa. Penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia berdasarkan kepada dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, seperti yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyatakan bahwa; "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan suatu masyarakat desa berdasarkan Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika". Dengan dinamika diperlukan adanya Penataan Desa dalam bentuk pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa untuk memperkuat kelembagaan pemerintahan desa.

Kata Kunci: Penataan Desa, Pemerintahan Desa, Pembentukan Desa, Penghapusan Desa, dan Penggabungan Desa.

In the effort applying of autonomous concept of countryside, is hence needed by a existence strive reinforcement to countryside governance, strength of it governance of countryside relied on by a serious consideration to two element which substansial, namely; (1) countryside as a(n) subsistem governance; and (2) countryside as social subsistem". Therefore, question of course; whether/what local government of regency able to and also local government of provinsi to can place its[his] best people to be assigned to assist in a[n] process of management of governance in countryside storey;level, as well as have nothing like the doubt to give or overflow various form of kewenangan to element of countryside governance, this matter perhaps on condition that as long as can be followed with existence of clearer administrative technical guide, like who'll do what, and in his/its execution of bertanggungjawab whom. management of Governance of countryside in Indonesia pursuant to to state s philosophy of Five Principles and Constitution of Republic Of Indonesia of Year 1945, is such as those which arranged in section 2 Code/Law of Number 6 Year 2014 About Countryside, expressing that; " Management of Countryside Governance, Execution of Countryside Development, construction of Countryside social, and enableness of an society of countryside of pursuant to Five Principles, UUD of State of Republic Of Indonesia of Year 1945, Totalitarian State Republic Of Indonesia, and values of Bhineka Tunggal Ika". With dynamics needed by existence of Settlement of Countryside in the form of forming, affiliation and abolition of countryside to strengthen institute of countryside governance.

Keyword: Countryside Settlement, Countryside Governance, Countryside Forming, Countryside Abolition, and the Countryside Affiliation.

PENDAHULUAN

Pada hakekatnya penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia dilaksanakan oleh 2 unsur utama, yakni lembaga Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, unsur Pemerintah desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah tingkat atasnya dan berbagai kebijakan desa, melalui musyawarah di tingkat desa. Sedangkan BPD berfungsi menetapkan berbagai peraturan desa yang ditetapkan bersama-sama dengan kepala desa, serta berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa setempat, yang telah diinventarisir, dirumuskan dan disampaikan pemerintah desa kepada BPD. Bentuk hubungan dari 2 unsur penyelenggara pemerintahan desa tersebut yang dalam hal ini hubungan kerja antara BPD dengan pemerintah desa bersifat kemitraan, seperti dinyatakan Wasistiono dan Tahir (2006;36), bahwa;

“Dalam upaya mencapai tujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa, maka masing-masing unsur yakni pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari unsur yang lain. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia memiliki asas tersendiri yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaannya, asas penyelenggaraan pemerintahan desa ini sesuai dengan substansi, filosofis dan semangat dari UU Tentang Desa yang baru. Asas penyelenggaraan pemerintahan desa diatur dalam pasal 3 UU Nomor 6 Tahun 2014, yang berbunyi; Pengaturan Desa berasaskan: rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan”.

Selain memperhatikan asas pengaturan tentang desa menurut Rahyunir dan maulidiah (2015), bahwa;

“penyelenggaraan pemerintahan desa harus memperhatikann asas penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dinyatakan pasal 24 UU Nomor 6 tahun 2014, yakni; asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan Partisipatif. Salah satu tujuan pengaturan dan pengelolaan tentang pemerintahan desa adalah memberikan pengakuan dan penghormatan atas keberadaan desa itu sendiri dalam sistem pemerintahan

NKRI, agar pemerintah dan masyarakat desa lebih leluasa mengelola desa.

Pada UU baru ini, keberadaan desa dapat berkedudukan di Kota selain berkedudukan di Kabupaten seperti terjadi selama ini. Kedudukan desa berdasarkan pasal 5 UU Nomor 6 Tahun 2014, yakni; ”Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota”. Dalam implementasinya desa juga akan dapat berkedudukan pada pemerintah Kota, selama ini desa hanya berkedudukan pada kabupaten saja, sehingga umumnya desa-desa yang ada di kota telah diubah statusnya menjadi pemerintah kelurahan, berdasarkan pada perkembangan pemerintah dan masyarakat desa itu sendiri.

Dalam UU ini terlihat adanya aturan tentang mekanisme, prosedur, proses, dan persyaratan perubahan status dari kelurahan menjadi Desa, seperti dinyatakan Rahyunir dan Maulidiah (2015), yakni;

“selama ini UU yang mengatur tentang Desa hanya mengatur tentang perubahan status dari desa menjadi kelurahan. Sehingga dalam implementasinya untuk pemerintahan kelurahan yang ada di Kota dan Kabupaten sangat memungkinkan melakukan perubahan status kelurahan menjadi desa, karena perubahan status kelurahan menjadi desa ini telah diakui keberadaannya.

Keberadaan budaya lokal pada kehidupan masyarakat desa, dinyatakan oleh Effendy (2010;59), bahwa;

“suatu budaya lokal atau suatu kearifan lokal merupakan dimensi yang menjadi jati diri bagi masyarakat lokal dalam mengelaborasi kehidupan bersama termasuk mengakses cakrawala pengetahuan dari dunia luar. Oleh karena itu Kusnaka dalam Effendy (2010;59) menyatakan bahwa; dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta dalam tata pergaulan lokal, regional, dan global, ciri-ciri dari budaya lokal adalah “kedaerahan” bukanlah sesuatu yang dapat mengurangi “ke-Indonesia-an” dan “kesemestaan” dalam era reformasi dan globalisasi sekarang ini, sebagaimana pepatah yang mengatakan “berpikir global bertindak lokal”, *think globally and act locally*”.

Setiap tingkatan pemerintahan, baik pada tingkatan pemerintahan maupun pada pemerintahan daerah dan desa harus senantiasa dikelola sesuai peraturan perundang-undangan, karena pemerintah ataupun pemerintah daerah dan desa pada dasarnya menjalankan fungsi manajemen dan administrasi pemerintahan,

yang harus direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dipertanggungjawabkan dan dievaluasi atau dinilai, atau yang disebut dengan istilah “penataan desa”. Berdasarkan pasal 7 UU Nomor 6 Tahun 2014, telah diatur hal-hal terkait dengan penataan desa, yang berbunyi;

Penataan Desa;

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan desa.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
 - a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Desa.
 - b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa
 - c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.
 - d. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintah Desa, dan
 - e. Meningkatkan daya saing Desa.
- (4) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pembentukan
 - b. Penghapusan
 - c. Penggabungan
 - d. Perubahan status, dan
 - e. Penetapan Desa

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melakukan penataan terhadap desa. Penataan

Permasalahan

1. Terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan tentang penataan desa.
2. Tingginya animo masyarakat secara kelembagaan untuk membentuk desa baru dan melakukan perubahan status kelurahan menjadi desa.

Analisis Proses Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa

1. Pembentukan Desa

Salah satu wujud dari penataan desa oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam bentuk proses “pembentukan desa” baru selain

terhadap desa oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi terhadap tingkat perkembangan pemerintahan desa. Proses pelaksanaan penataan dan pengelolaan terhadap pemerintahan desa harus senantiasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari peraturan.

Dari sisi tujuan penataan tentang desa, penataan terhadap pemerintahan desa oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki tujuan untuk mewujudkan efektivitas di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam upaya percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa setempat sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tujuan pembangunan nasional. Tujuan lainnya dari pelaksanaan penataan desa oleh pemerintah. Unsur pemerintah daerah provinsi, dan unsur pemerintah daerah kabupaten/kota adalah untuk meningkatkan kualitas terhadap penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat desa sebagai bagian yang dilayani, dan bertujuan untuk percepatan terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa, serta dalam upaya untuk meningkatkan nilai-nilai daya saing dari pemerintahan dan masyarakat desa.

Ruang lingkup penataan desa meliputi berbagai unsur, yakni; proses dalam kebijakan pembentukan desa, kebijakan penghapusan desa, penggabungan desa, dalam kebijakan perubahan status, dan tentang penetapan desa. Sehingga proses penataan terhadap desa dapat tercapai sesuai dengan tujuan awal penataan desa itu sendiri.

dari penataan desa dalam bentuk “penghapusan desa” dan “penggabungan dari beberapa desa menjadi satu desa”. Terkait dengan pembentukan desa baru tersebut, berdasarkan substansi pada Pasal 8 UU Nomor 6 Tahun 2014, bahwa; Pembentukan desa;

- (1) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) huruf a merupakan tindakan mengadakan desa baru di luar desa yang ada.
- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

- (3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus mempunyai syarat :
- a. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.
 - b. Jumlah Penduduk, yaitu :
 - 1) Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga.
 - 2) Wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga.
 - 3) Wilayah Sumatra paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga.
 - 4) Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga.
 - 5) Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga.
 - 6) Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga.
 - 7) Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga.
 - 8) Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga, dan
 - 9) Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.
 - a. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah.
 - b. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa.
 - c. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusi, dan sumber daya ekonomi pendukung.
 - d. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
 - e. Sarana dan prasarana bagi Pemerintah desa dan pelayanan publik, dan
 - f. Tersedianya daya operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi

Perangkat pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
- (5) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Desa persiapan.
- (6) Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk
- (7) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
- (8) Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

Menurut Rahyunir dan Maulidiah (2015), bahwa; "Pembentukan desa baru merupakan tindakan yang dilaksanakan untuk membentuk desa baru di luar desa yang telah ada sebelumnya, sehingga kebijakan pembentukan desa baru akan berakibat pada kondisi bertambahnya jumlah desa di kabupaten/kota di NKRI". Berdasarkan Penjelasan pasal 8 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 bahwa; Pembentukan Desa dapat berupa:

- a. Pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih.
- b. Penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 Desa; atau
- c. Penggabungan Beberapa Desa Menjadi 1 (satu) Desa baru.

Proses pembentukan desa baru selain ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan, juga akan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten/Kota masing-masing sesuai dengan karakteristik daerah setempat, penetapan suatu desa baru tersebut juga harus mempertimbangkan beberapa hal terkait dengan proses dan prosedur dari penggabungan desa, yakni; melalui atas prakarsa dari masyarakat desa itu sendiri, serta melalui adanya surat dukungan atau pernyataan berbagai komponen masyarakat yang ada pada masyarakat desa setempat, yakni dengan;

1. Mempertimbangan asal-usul dari desa yang bersangkutan,
2. Mempertimbangkan adat istiadat setempat,

3. Mempertimbangkan kondisi dan keadaan sosial budaya dari masyarakat desa setempat,
4. Mempertimbangkan kemampuan dan potensi desa setempat.

Selain mempertimbangkan beberapa hal di atas, menurut Rahyunir dan Maulidiah (2015), bahwa;

“proses pembentukan desa melalui penggabungan beberapa desa juga harus dapat untuk memenuhi beberapa persyaratan yang telah diatur dalam peranturan perundang-undangan yang terkait, yakni;

Pertama, batas usia desa induk paling kurang 5 (tahun) terhitung sejak saat pembentukan desa induk, karena suatu desa baru dianggap belum mapan dari penyelenggaraan pemerintahan desa, oleh karena itu menurut ketentuan UU tentang desa usia atau keberadaan dari desa induk tidak boleh kurang dari 5 (lima) tahun. Sehingga kalau keberadaan dari desa induk sudah berada

pada kategori yang “mapan”, maka terhadap desa induk tersebut diharapkan dapat dan mampu untuk senantiasa membina desa baru tersebut sampai dengan desa baru itu dapat untuk menyelenggarakan pemerintahan desa secara lebih mandiri atau terciptanya suatu pemerintahan desa yang definitif sebagai salah satu tujuan dari pentaan desa itu sendiri oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Kedua, persyaratan dari sisi jumlah penduduk, selanjutnya persyaratan jumlah penduduk suatu desa akan dibedakan menjadi 9 wilayah di Indonesia, yang setiap wilayahnya berbeda dengan batas minimal dari jumlah minimal penduduk desa dan jumlah Kepala Keluarga (KK) yang ada pada suatu pemerintahan desa.

Untuk jelasnya persyaratan jumlah penduduk pada pembentukan desa baru dapat dilihat tabel berikut.

Tabel. 1. Batas Minimal Jumlah Penduduk dan Jumlah Kepala Keluarga Dalam Proses Pembentukan Desa Baru (UU Nomor 6 Tahun 2014)

No	Wilayah	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Kepala Keluarga
1.	Jawa	6.000	1.200
2.	Bali	5.000	1.000
3.	Sumatera	4.000	800
4.	Sulsel dan Sulawesi Utara	3.000	600
5.	Nusa Tenggara Barat	2.500	500
6.	Sulteng, Sulbar, Sultra, Gorontalo dan Kalsel	2.000	400
7.	Kaltim, Kalbar, Kalteng dan Kalimantan Utara	1.500	300
8.	NTT, Maluku, dan Maluku Utara	1.000	200
9.	Papua dan Papua Barat	500	100

Sumber: Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah (2015)

Setiap wilayah di Indonesia memiliki perbedaan mengenai persyaratan minimal dalam pembentukan desa baru, sehingga proses dan prosedur pembentukan desa baru satu sama lainnya tidak sama dari sisi persyaratan jumlah penduduk. Persyaratan minimal lainnya dalam pembentukan desa baru, adalah; suatu wilayah kerja yang dapat memiliki suatu akses transportasi wilayah, akses transportasi ini dimaksudkan agar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan publik nantinya setelah desa baru terbentuk akan dapat lebih baik, lebih efisien, lebih efektif, lebih mudah dan lebih lancar untuk dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan desa, baik oleh unsur pemerintah desa maupun oleh unsur BPD dan dibantu oleh

unsur lembaga kemasyarakatan desa lainnya, seperti RT, RW, LPM, PKK, Lembaga Karang Taruna, dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Persyaratan lainnya dari sisi batas usia desa induk, jumlah penduduk desa, akses transportasi desa, syarat pembentukan desa baru lainnya adalah dari sisi kondisi kehidupan sosial budaya masyarakat desa setempat, yang diharapkan nantinya setelah desa baru terbentuk dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat di desa setempat sesuai dengan tradisi dan adat istiadat desa setempat, hal ini dimaksudkan agar dalam proses pembentukan desa baru dapat lebih meningkatkan nilai-nilai kerukunan hidup bermasyarakat yang didukung oleh adanya nilai-nilai sosial budaya yang sesuai dengan adat istiadat desa setempat,

dikarenakan adat istiadat tersebut telah lama terbentuk.

Oleh karena itu, bukan sebaliknya dengan adanya pembentukan desa baru malah menimbulkan dan membuat terjadinya perpecahan antar penduduk dengan berbagai kepentingan, bahkan masyarakat menjadi tidak nyaman dan tidak tenang dengan kondisi perpecahan dalam masyarakat akibat pembentukan desa baru. Hal ini tentunya bukan tujuan dari pembentukan desa baru. Secara umum di Indonesia, desa memiliki berbagai bentuk potensi yang dapat digali dan dikembangkan, potensi tersebut meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung lainnya. Potensi yang dimiliki oleh desa juga merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pembentukan suatu desa baru.

Berbagai persyaratan ini dimaksudkan agar kebijakan pemerintah tentang pembentukan desa baru nantinya dapat dimanfaatkan dan diselenggarakan sendiri oleh pemerintahan dan masyarakat dari desa baru tersebut, baik dari sisi pemanfaatan sumber daya alam desa, memfungsikan sumber daya manusia sebagai unsur pelaksana dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan berbagai upaya dalam peningkatan sumber daya ekonomi pendukung, yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sebagai salah satu tujuan dari pembentukan desa baru. Pembentukan desa baru dari sisi persyaratan juga harus dilengkapi dengan persyaratan batas wilayah yang telah dinyatakan dengan jelas dalam bentuk “peta desa” dan telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota pada daerah masing-masing, hal ini mengingat dalam implementasinya sangat banyaknya terjadi konflik tapal batas antar pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan bahkan sampai pada konflik tapal batas desa setelah dibentuk desa baru, bahkan konflik tapal batas yang terjadi tersebut pada umumnya belum dapat diselesaikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah setempat.

Dalam upaya terselenggaranya proses administrasi pemerintahan desa yang efisien dan efektif, serta terselenggaranya pelayanan publik pemerintahan desa yang baik setelah desa baru terbentuk, dalam pembentukan desa baru unsur sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan publik terhadap masyarakat desa menjadi salah satu syarat dalam pembentukan desa baru. Persyaratan lainnya dalam pembentukan desa baru harus didukung dengan tersedianya dana atau biaya operasional pembentukan desa baru,

penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prosedur selanjutnya dalam pembentukan desa baru, yakni; dalam wilayah desa harus dibentuk dusun atau yang dapat disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan mempertimbangkan hak asal-usul, adat istiadat, tradisi, kebiasaan dan nilai-nilai sosial budaya yang sudah berkembang di tersebut.

Pengertian dusun berdasarkan pasal 48 UU Nomor 6 Tahun 2014, yakni;

“Dusun adalah merupakan suatu bagian dari perangkat desa yang disebut dengan “unsur kewilayahan” dalam suatu pemerintah desa, akan tetapi pengaturan lebih lanjut mengenai keberadaan dusun tidak diatur dengan jelas dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 ini, sehingga akan dapat menimbulkan berbagai pertanyaan mendasar, apakah dusun sebagai suatu “wilayah administrasi” yang memiliki wilayah kerja atau dusun hanya sebagai suatu bagian dari unsur perangkat desa yang lebih berorientasi kepada personil atau orang yang dalam hal ini adalah kepala dusun”.

Keberadaan dusun dalam sistem pemerintahan desa masih terlihat sangat eksis, namun kejelasan dari keberadaan dan status dusun pada UU atau PP terkait dengan dusun masih lemah, sehingga dusun masih berada pada posisi ketidakjelasan antara dusun sebagai wilayah administrasi atau dusun sebagai personil (Kepala Dusun). Berbeda dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang didalamnya mengatur tentang keberadaan desa (pasal 200 s/d 217), dalam hal terkait dengan persyaratan, proses, mekanisme dan prosedur baku terhadap proses pembentukan desa baru, dan tidak terdapat adanya tahapan awal yakni adanya tahapan Desa Persiapan sebelum ditetapkannya sebagai desa definitif, tetapi dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, desa dapat langsung menjadi desa definitif.

Pada UU Nomor 6 Tahun 2014 juga dinyatakan, bahwa; proses pembentukan desa baru dilakukan melalui suatu tahapan yang disebut dengan tahapan “Desa persiapan”, dimana desa persiapan masih merupakan bagian dari wilayah desa induk khususnya secara penyelenggaraan administrasi desa. Setelah berjalan 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun berstatus sebagai desa persiapan, maka setelah itu baru desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa baru definitif, proses peningkatan status desa dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan unsur terkait dalam kegiatan penilaian peningkatan status desa persiapan menjadi desa baru.

Pengertian Evaluasi menurut Rahyunir (2012;11) adalah; merupakan proses penilaian yang dilakukan terhadap suatu objek yang dinilai dengan membuat ukuran penilaian, melakukan penilaian, dan melakukan tindakan perbaikan (korektif) terhadap hasil penilaian, agar kesalahan yang sama tidak terjadi lagi pada masa berikutnya.

Sedangkan konsep Evaluasi menurut Sarundajang (2005;314) adalah; dilakukan untuk menilai hasil-hasil yang dicapai, evaluasi dilakukan juga dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan pemanfaatan atau pendayagunaan sumber daya pemerintahan. Dapat dikatakan bahwa dalam proses evaluasi ada 3 tiga hal yang harus dilakukan, yakni; Membuat standar atau ukuran penilaian, melakukan pengukuran dan melakukan tindakan korektif . Selanjutnya dalam UU ini dapat dilakukan proses penghapusan desa, berdasarkan pasal 9 UU Nomor 6 Tahun 2014, tersebut tidak lain untuk menjelaskan tentang alasan dan pertimbangan dari penghapusan suatu desa, bahwa; “Desa dapat dihapus karena bencana alam dan / atau kepentingan program nasional yang strategis.”

Terkait dengan ketentuan “desa dapat dihapus” dalam UU ini dikarenakan terjadinya gangguan alam seperti bencana alam dan untuk kepentingan program pembangunan nasional, dalam pasal tersebut terdapat kata “dapat”, artinya desa yang rusak dan hancur apabila terjadinya bencana alam dan bencana lainnya maka desa tersebut dapat direkomendasikan untuk “dihapuskan” atau dengan pertimbangan tertentu desa tersebut “tidak dihapuskan”. Selain itu penghapusan desa dapat dilakukan apabila bertujuan untuk kepentingan melaksanakan dan menyukseskan program nasional yang bersifat sangat strategis dan penting. Khususnya kepentingan pelaksanaan pembangunan yang bersifat sangat strategis, dan berorientasi kepentingan orang banyak. Selain pembentukan desa baru, desa juga dapat digabungkan dengan desa yang lain. Seperti dinyatakan dalam pasal 10 UU Nomor 6 Tahun 2014 bahwa;

“Dua Desa atau lebih yang berbatasan dapat digabung menjadi Desa baru yang berdasarkan kesepakatan masyarakat Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”

Penggabungan dua desa atau beberapa desa menjadi satu desa, dapat dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan setelah memperhatikan dan mempelajari persyaratan-persyaratan, proses dan prosedur dari proses penggabungan desa seperti

dinyatakan peraturan perundang-undangan. Terkait kebijakan penggabungan dua desa untuk menjadi 1 (satu) desa baru, proses ini diawali adanya kesepakatan dari seluruh komponen masyarakat desa setempat, dan posisi letak desa juga harus berada pada posisi yang berdampingan atau berdekatan satu sama lainnya, selanjutnya juga harus memenuhi segala persyaratan dan prosedur tentang proses pembentukan dari desa baru dengan kebijakan untuk penggabungan dari 2 (dua) desa menjadi 1 (satu) desa baru.

2. Perubahan Status

Suatu desa pada saat ini dapat berubah status menjadi kelurahan dengan mempelajari dan memperhatikan berbagai persyaratan, prosedur dan mekanisme tertentu, menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, pengaturan mengenai perubahan dari status Desa menjadi kelurahan sudah di jelaskan pada Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU ini yakni:

- (1) Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa.
- (2) Seluruh barang milik Desa dan sumber pendapatan Desa yang berubah menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kekayaan/ aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut dan pendanaan terhadap pemerintah kelurahan, dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Perubahan status desa menjadi Kelurahan, maka dalam proses, prosedur dan persyaratannya harus berawal atau merupakan inisiatif dan prakarsa dari unsur lembaga pemerintahan desa yang dalam hal ini adalah unsur pemerintah desa dan BPD setempat, sehingga dalam proses perubahan status dari desa menjadi kelurahan bukan melalui prakarsa atau inisiatif dari pemerintah dan pemerintah daerah, akan tetapi keberadaan pemerintah daerah dalam hal ini hanya bersifat memberikan pengesahan dan dalam penetapan perubahan status desa menjadi kelurahan, setelah diajukan pemerintahan desa melalui prosedur yang diatur dalam UU ini. Perubahan status desa, selanjutnya di jelaskan pada Pasal 12 ayat (1, 2, dan 3) UU Nomor 6 Tahun 2014 yaitu :

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dapat mengubah status kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- (2) Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, sarana dan prasarana menjadi milik Desa dan dikelola oleh Desa yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat Desa.
- (3) Pendanaan terhadap perubahan status kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Adanya keinginan masyarakat untuk merubah kelurahan menjadi desa, pemerintah Kabupaten/Kota dapat melaksanakannya dengan perubahan status harus didasarkan “keinginan atau prakarsa dari masyarakat setempat” dan bukan atas prakarsa pemerintah Kabupaten/Kota setempat. Perubahan status harus memenuhi persyaratan, dalam hal ini PP Nomor 43 Tahun 2014. Dalam perubahan Kelurahan menjadi Desa, segala sarana dan prasarana menjadi milik desa dan menjadi tanggungjawab desa yang bersangkutan untuk mengelolanya, sarana dan prasarana tersebut ditujukan dan diperuntukkan untuk keperluan dan kepentingan masyarakat desa. Terkait pendanaan perubahan status Kelurahan menjadi Desa dibebankan kepada APBD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan pasal 11 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014, yang dimaksud dengan “menjadi beban APBD Kabupaten/Kota adalah termasuk memberikan dana purnatugas (pangon) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sebagai akibat perubahan status Desa menjadi Kelurahan. Perubahan status Desa menjadi Kelurahan atau sebaliknya dari Kelurahan menjadi Desa harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten/Kota bersangkutan dengan prosedur dan persyaratan yang diatur Peraturan Perundang-undangan. Prosedur pembentukan “desa baru” khususnya dari sisi inisiatif pembentukan, pada pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengambil inisiatif dalam pengajuan desa baru kepada pemerintah kabupaten/kota, dalam hal ini hanyalah khusus pembentukan desa di kawasan industri dan perkantoran sebagai kawasan khusus untuk menyukseskan pembangunan nasional yang khusus. Pada kawasan yang bersifat khusus dan

strategis bagi kepentingan pembangunan nasional, seperti dinyatakan pada Pasal 13 UU Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa; “Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan suatu Desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional”.

Hal ini dimaksudkan jika pemerintah atau pemerintah daerah akan membuat perencanaan dan kebijakan tentang penetapan kawasan dan bersifat khusus dan strategis untuk menyukseskan pembangunan nasional secara berkala, dalam hal pembentukan desa baru akan dilaksanakan melalui prakarsa, inisiatif dan usulan pemerintah atau lembaga pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah dapat memajukan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Pasal 14 UU Nomor 6 Tahun 2014, menyatakan bahwa;

“Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/ atau perubahan status Desa menjadi Kelurahan dan Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 atau kelurahan dapat berubah status menjadi Desa. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah”.

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan atau sebaliknya dari Kelurahan menjadi desa harus ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tersebut sebagai dasar legalitas dari kelembagaan desa dan maupun kelembagaan pemerintahan kelurahan. Peraturan daerah sekurang-kurangnya berisikan tentang; Dasar pemikiran perubahan status, tujuan, sasaran perubahan status, prosedur perubahan status, dan waktu pelaksanaan perubahan status, persyaratan dan prosedur pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa, telah diatur pada Pasal 15 UU Nomor 6 Tahun 2014, bahwa;

“Peraturan Daerah tentang Persyaratan dan prosedur dari pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa, meliputi;

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diajukan kepada Gubernur
- (2) Gubernur melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan, penghapusan,

penggabungan, dan /atau perubahan status menjadi Desa atau sebaliknya kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat Desa, dan / atau peraturan perundang-undangan”.

Ranperda pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa sebelum diajukan kepada Gubernur harus mendapatkan persetujuan bersama antara Bupati/Walikota dengan DPRD setempat.

Ranperda tersebut diajukan kepada Gubernur, untuk evaluasi oleh Gubernur dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

1. Urgensi Peraturan Daerah tersebut
2. Kepentingan nasional
3. Kepentingan daerah
4. Kepentingan masyarakat desa
5. Peraturan perundang-undangan yang terkait

Pada Pasal 16 UU Nomor 6 Tahun 2014, dinyatakan tentang persyaratan dan prosedur pembentukan desa baru, yakni:

- a. Gubernur menyatakan persetujuan terhadap Ranperda sebagaimana dimaksud Pasal 15 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah menerima Ranperda.
- b. Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas Ranperda sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi Perda paling lama 20 hari.
- c. Dalam hal Gubernur menolak untuk memberikan persetujuan terhadap Ranperda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ranperda tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh Gubernur.
- d. Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap Ranperda yang dimaksud Pasal 15 dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati/Walikota dapat mengesahkan Ranperda tersebut serta sekretaris daerah mengundangkannya dalam Lembaran Daerah.
- e. Dalam hal Bupati/Walikota tidak menetapkan Ranperda yang telah disetujui oleh Gubernur, Ranperda tersebut dalam jangka waktu 20 (dua

puluh) hari setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

Gubernur harus telah memberikan rekomendasi persetujuan terhadap Ranperda tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah Ranperda tersebut diterima oleh Gubernur. Apabila Gubernur menerima dan memberikan rekomendasi persetujuan terhadap Ranperda, maka pemerintah daerah Kabupaten/Kota harus telah melakukan penyempurnaan dan penetapan terhadap perda tersebut dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari. Namun apabila Gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap Ranperda tersebut, maka ranperda tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat untuk diajukan kembali dalam masa waktu 5 tahun setelah penolakan oleh Gubernur.

Apabila Gubernur tidak memberikan rekomendasi persetujuan atau juga tidak memberikan rekomendasi penolakan terhadap Ranperda tersebut selama kurun waktu 15 (lima belas) hari, maka Bupati/Walikota dapat mengesahkan Ranperda tersebut, yang selanjutnya dapat diundangkan dalam Lembaran Daerah oleh Sekretrias Daerah Kabupaten/Kota setempat. Begitu juga pada kondisi apabila Bupati/Walikota tidak menetapkan Ranperda yang telah mendapat rekomendasi persetujuan Gubernur, maka Ranperda tersebut dapat dinyatakan berlaku dengan sendirinya. Ketentuan selanjutnya dari Perda tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa menjadi kelurahan, dan perubahan status kelurahan menjadi desa dijelaskan dalam Pasal 17 UU nomor 6 tahun 2014, yakni :

1. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan Menjadi Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode Desa dan Menteri.
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah Desa.

Peraturan Daerah tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa menjadi kelurahan dan kelurahan menjadi desa dapat diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur setempat dan kode Desa dari Menteri. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tersebut harus disertai dengan lampiran peta batas wilayah desa.

Dalam hal pembuatan peta desa berdasarkan penjelasan pasal 17 UU Nomor 6 Tahun 2014 harus mengikutsertakan instansi teknis terkait.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 selain mengatur perubahan status desa menjadi kelurahan diatur atau dapat dilakukan perubahan status kelurahan menjadi desa, kondisi ini berbeda dengan UU sebelumnya, dan merupakan sesuatu yang baru dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan di Indonesia, oleh karena itu dalam implementasinya tentu perlu mempertimbangkan hal-hal yang menjadi persyaratan dalam UU tersebut. Berdasarkan penjelasan pasal 12 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014, yang dimaksud dengan “mengubah status kelurahan menjadi desa” adalah perubahan status kelurahan menjadi desa atau kelurahan sebagian menjadi Desa dan sebagian tetap menjadi Kelurahan. Hal tersebut dilakukan dalam jangka waktu tertentu untuk menyesuaikan adanya kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.

Sebagai bahan perbandingan dalam melihat pemerintahan desa terkait dengan proses dan prosedur terhadap perubahan status dari desa menjadi kelurahan dan perubahan status dari kelurahan menjadi desa, menurut Rahyunir dan Maulidiah (2015), bahwa; dalam UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dapat diketahui bahwa UU tentang Pemerintahan Daerah ini hanya mengatur tentang perubahan status kelurahan menjadi desa, sedangkan perubahan status dari kelurahan menjadi desa tidak ada diatur dan tidak ada disebutkan artinya pada masa UU ini perubahan status kelurahan menjadi desa tidak dibenarkan. Pada masa diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 ini pada setiap pemerintah kota di Indonesia pada umumnya sudah tidak ada lagi desa, akan tetapi sudah dalam bentuk kelurahan. Dari sisi persyaratan pembentukan desa baru, ada perbedaan antara UU Nomor 6 Tahun 2014 dengan UU Nomor 32 tahun 2004, perbedaan persyaratan pembentukan desa baru tersebut dapat dilihat tabel berikut ini;

Tabel. 2. Perbandingan Persyaratan Jumlah Penduduk untuk Pembentukan Desa Baru pada UU Nomor 6 Tahun 2014 dengan UU Nomor 32 Tahun 2004.

Wilayah	UU Nomor 6 Tahun 2014	UU Nomor 32 Tahun 2004
Jawa	6.000 Jiwa 1.200 KK	1.500 Jiwa 300 KK
Bali	5.000 Jiwa 1.000 KK	1.500 Jiwa 300 KK
Sumatera	4.000 Jiwa 800 KK	1.000 Jiwa 200 KK
Sulawesi Selatan dan Utara	3.000 Jiwa 600 KK	1.000 Jiwa 200 KK
Nusa Tenggara Barat	2.500 Jiwa 500 KK	750 Jiwa 75 KK
Sulteng, Sulbar, Sultra, Gorontalo, Dan Kalsel.	2.000 Jiwa 400 KK	750 Jiwa 75 KK
Kalimantan Timur, Barat, Tengah, Utara.	1.500 Jiwa 300 KK	750 Jiwa 75 KK
Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara	1.000 Jiwa 200 KK	750 Jiwa 75 KK
Papua, Papua Barat	500 Jiwa 100 KK	750 Jiwa 750 KK

Sumber : Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah (2015)

Dari sisi perbedaan persyaratan lainnya dalam hal proses pembentukan desa baru, baik yang diatur UU Nomor 6 Tahun 2014 dengan UU Nomor 32 Tahun 2004. Untuk jelasnya

perbedaan tentang persyaratan pembentukan desa baru antara UU Nomor 6 Tahun 2014 dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dapat dilihat tabel berikut ini;

Tabel. 3. Perbandingan Persyaratan Pembentukan Desa antara UU Nomor 6 Tahun 2014 dengan UU Nomor 32 Tahun 2004.

Persyaratan Pembentukan Desa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014	Persyaratan Pembentukan Desa Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004
Batas Usia Induk paling sedikit 5 (lima) Tahun terhitung sejak pembentukan	Pembentukan desa (hasil pemekaaeran desa) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan desa
Jumlah Penduduk (lihat tabel 2)	Jumlah Penduduk (lihat tabel 2)
Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah	Luas wilayah
Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa.	Bagian wilayah kerja
Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung	Perangkat daerah
Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	Sarana dan prasarana pemerintah
Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik	
Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

Sumber: Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah (2015)

Persyaratan pembentukan desa baru ada penambahan persyaratan pada UU Nomor 6 Tahun 2014 dibandingkan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, seperti adanya persyaratan akses transportasi, peta wilayah desa, tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa.

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 diatur dengan jelas tentang pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa, sehingga proses pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa dibolehkan oleh UU tentang desa.
- b. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 ini juga diatur tentang perubahan status dari kelurahan menjadi desa, yang selama ini tidak ada pengaturan tentang perubahan kelurahan menjadi desa, hanya pengaturan perubahan status dari desa menjadi kelurahan.
- c. Dalam upaya penguatan kelembagaan pemerintahan desa maka pemerintah, dan pemerintah daerah dapat melakukan proses

pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih efisien dan efektif.

2. Saran

- a. Disarankan kepada masyarakat desa untuk tidak gegabah dalam mengajukan proses pembentukan desa baru, akan tetapi telah dianalisis dengan baik dan cermat.
- b. Disarankan kepada pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi atau pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat dan pemerintan desa tentang pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa.
- c. Perlu kajian dan pertimbangan yang matang apabila ada keinginan untuk melakukan perubahan status kelurahan menjadi desa

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Effendy, Khasan, 2010, Penguatan Pemerintahan Desa, Indra Prahasta, Bandung.
- Rahyunir Rauf, dan Sri maulidiah, 2015, Pemerintahan Desa, Zanafa Publishing
- Rahyunir, Rauf, 2012, Peranan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Dalam Membantu Tugas Lurah di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Disertasi, Universitas Satyagama, Jakarta.
- Sarundajang, 2005, Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah, Kata Hasta Pustaka, Jakarta.
- Wasistiono, Sadu dan M.Irwan Tahir, 2006, Prospek Pengembangan Desa, Fokusmedia, Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa